


PERKEMBANGAN

HUKUM JAMINAN DI INDONESIA



Penulis :

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A

Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev



PERKEMBANGAN

HUKUM JAMINAN

DI INDONESIA

Penulis :

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A
Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev



PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN DI INDONESIA

Penulis:

Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-255-9

Cetakan Pertama:

November, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telpon (022) 87355370

PRAKATA PENULIS

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga penulis mampu menyelesaikan buku dengan judul Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Kehadiran buku ini merupakan upaya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Agar buku ini dapat digunakan pada perguruan tinggi. Keberadaan referensi tentang Hukum Jaminan sudah banyak ditemukan, Melalui buku ini, penulis mencoba untuk membuat satu kajian yang berbeda terkait dengan Hukum Jaminan Fidusia, Hipotik, Hak Tanggungan, Gadai, dan Resi Gudang sehingga diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan warna terhadap kajian Hukum Jaminan yang sudah ada. Materi buku ini sudah disesuaikan dengan silabus Mata Kuliah Hukum Jaminan yang diajarkan di Fakultas Hukum yaitu meliputi Sejarah Fidusia, Hipotik, Gadai Hak Tanggungan, Definisi dan Pengaturan Hukum Jaminan, Hukum Jaminan sebagai Hak Kebendaan, Hapusnya Hak Jaminan dan Eksekusi Hak Jaminan. Kehadiran buku ini nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat yang ingin memahami tentang konsep Hukum Jaminan. Guna memudahkan pembaca dalam memahami Jaminan Kebendaan, maka buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus.

Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda tentunya dalam penyusunan materi buku masih jauh dari kesempurnaan. Namun melalui buku ini, penulis berharap bisa menyampaikan ilmu dan pengetahuan penulis untuk disampaikan kepada publik. Semoga niat baik dan keberanian penulis sebagai dosen muda untuk menulis buku Hukum Jaminan bisa menjadi amalan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Penulis berharap semoga setelah membaca buku ini, pembaca mampu memahami Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia dan mengetahui kajian Hukum Jaminan Kebendaan. Guna kesempurnaan buku ini, penulis akan menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum ekonomi di Indonesia.

Bogor, 12 November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN	1
A. Sejarah Hukum Jaminan	1
B. Pengertian Hukum Jaminan.....	4
C. Objek Hukum Jaminan.....	10
D. Asas-asas Hukum Jaminan.....	11
E. Pengaturan Hukum Jaminan	12
F. Jaminan Benda Bergerak dan Jaminan Benda Tidak Bergerak.....	14
G. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan.....	17
H. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus	19
BAB 2 FIDUSIA	23
A. Pengertian Jaminan Fidusia	23
B. Unsur-unsur Jaminan Fidusia	26
C. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	29
D. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	33
E. Pembebanan Jaminan Fidusia	33
F. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	37
G. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	41
H. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	45
I. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	49
BAB 3 HIPOTIK	55
A. Pengertian Benda	55
B. Macam-macam Benda.....	56
C. Pengertian Hipotik	58
D. Dasar Hukum Hipotik Kapal Laut	61
E. Pembebanan Hipotik Kapal Laut	64
F. Hak dan Kewajiban Pemegang Hipotik.....	66
G. Eksekusi Hipotik Kapal Laut	69
H. Hipotik Pesawat Udara	74
I. Pembebanan Hipotik Pesawat Udara	76
J. Dasar Hukum Hipotik Pesawat Udara	78
K. Eksekusi Hipotik Pesawat Udara.....	81
BAB 4 HAK TANGGUNGAN	91
A. Pengertian Hak Tanggungan.....	91
B. Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan	96

C. Hak Jaminan Atas Tanah Pada Masa Sebelum Tahun 1960	96
D. Hak Jaminan Atas Tanah Pada Masa 1960-1996	100
E. Hak Jaminan Atas Tanah Pada Masa 1996 s/d Sekarang	101
F. Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah	104
G. Hapusnya Hak Tanggungan	106
H. Eksekusi Hak Tanggungan	109
BAB 5 GADAI	115
A. Pengertian Gadai	115
B. Objek Hak Gadai	118
C. Saham Sebagai Objek Gadai	120
D. Eksekusi Gadai Saham	122
E. Sifat Umum Lembaga Gadai	125
F. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	129
G. Hapusnya Gadai	130
BAB 6 RESI GUDANG	139
A. Pengertian Resi Gudang	139
B. Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank	145
C. Pengaturan Jaminan Resi Gudang	147
D. Penerbitan Resi Gudang	148
E. Eksekusi Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan	153
DAFTAR PUSTAKA	159
PROFIL PENULIS	165



PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN

A. SEJARAH HUKUM JAMINAN

Perekonomian Bangsa Indonesia saat ini lambat laun terus mengalami perkembangan, Hal ini tentu tidak terlepas peran dari dunia bisnis yang terus bergeliat, berkembang. Apalagi di era pasar Global seperti saat ini. Hal ini tentu harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan perkembangan ekonomi, salah satunya adalah penyempurnaan mengenai peraturan di bidang hukum jaminan. Kita ketahui bahwa aturan yang selama ini dianut kebanyakan adalah aturan produk Kolonial. Sedangkan perkembangan dunia bisnis terus berkembang seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi. Oleh sebab itu mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus mengikuti arus perkembangan teknologi itu, dengan menyesuaikan aturan-aturan yang tidak lagi dapat mengakomodir kepentingan pasar baik debitur maupun kreditor.¹

Kita tahu bahwa pembentukan Undang-Undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu Negara. Dalam proses pembentukan undang-undang, di dalamnya terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan

¹ Slamet Riyanto, Wahid Nugroho Asri, Agus Priono, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia Dalam Rangka Menuju Hukum Jaminan Modern. Makalah Hukum Jaminan, <http://layanan.hukum.uns.ac.id>



BAB
2

FIDUSIA

A. PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan(agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya. Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³⁹ Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUF yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴⁰

³⁹ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁰ Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam BISNIS, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm.117

BAB
3

HIPOTIK

A. PENGERTIAN BENDA

Benda (zaak) dalam arti yuridis (Pasal 499 KUH Perdata) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Benda sebagai objek yang berlawanan dengan subjek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Dalam KUH Perdata, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi barang yang berwujud, namun juga barang yang tidak berwujud, meskipun sebagian besar pasal-pasal dalam Buku II KUH Perdata mengatur mengenai benda dalam arti berwujud. Sistem hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja.⁹⁶

Ini berlawanan dengan sistem hukum perjanjian atau perikatan, yang menganut sistem terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang (KUH Perdata, KUH Dagang, peraturan khusus), maupun yang belum ada pengaturannya sama sekali. Dengan perkataan lain mengenal “*asas kebebasan berkontrak*”. Akan tetapi terhadap kebebasan ini ada pembatasannya, yaitu asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hukum benda adalah peraturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud (*immaterial*). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.1992, hlm.22



HAK TANGGUNGAN

A. PENGERTIAN HAK TANGGUNGAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang kita laksanakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Pelaksanaan pembangunan nasional bukan semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Dalam peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi, berarti akan meningkat pula kegiatan pendanaan karena kegiatan ekonomi pada umumnya membutuhkan dana yang relatif besar dan dana merupakan faktor yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi di samping faktor modal dasar yang lain, seperti tenaga kerja dan sumber alam. Pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan akan dana modal tidaklah mudah, terkadang membutuhkan prosedur dan jaminan yang rumit. Salah satu cara yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di dalam menyediakan dana untuk menunjang usahanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas perkreditan.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Denico Doly, Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 1, Juni 2011, hlm.103

BAB 5

GADAI

A. PENGERTIAN GADAI

Di dalam KUH Perdata Pasal 1150 mengatakan, gadai adalah: Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, pengertian Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam warga negara.¹⁹⁷

Menurut Tan Thong Kie, pengertian hak gadai adalah sebagai berikut: Hak Gadai adalah suatu hak kebendaan (*zakelijk rech*) atas barang bergerak kepunyaannya orang lain, yang untuk itu secara nyata dikuasai oleh pemegang gadai dengan maksud untuk membayar suatu utang dengan hak utamanya dari hasil penjualannya. Pengertian gadai menurut Buku Pedoman Operasional Perum Pegadaian adalah sebagai berikut: Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara

¹⁹⁷ Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.21.



BAB
6

RESI GUDANG

A. PENGERTIAN RESI GUDANG

Sesuai konstitusi UUD 1945, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial yang merupakan esensi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Itu sebabnya sejak awal kemerdekaan para pendiri negara kita merancang sistem perekonomian yang berorientasi kebangsaan dan kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di segala lapisan masyarakat harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Negara Indonesia yang merupakan negara agraris telah memberikan peluang yang sangat besar bagi penduduk Indonesia untuk bekerja atau melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Usaha di bidang pertanian tidak terbatas hanya pada profesi petani tetapi juga termasuk pengusaha yang bidang usahanya mencakup bidang pertanian yang pada umumnya termasuk dalam golongan pengusaha kecil dan menengah. Namun masih banyak dari para pengusaha kecil dan menengah tersebut menemui kendala dalam menjalankan usahanya yaitu masalah permodalan.²⁴⁴

Dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut banyak yang terlilit oleh hutang piutang pada rentenir sehingga hasil panen atau hasil usaha dari pertanian tersebut hanya dapat digunakan untuk membayar utang. Hal ini disebabkan lembaga keuangan perbankan kurang atau tidak menyentuh mereka dalam menyalurkan kredit dengan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai, kemampuan pengembalian

²⁴⁴ Trisadini Prasasatinah Usanti, Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan, Jurnal Perspektif, Vol. XIX, No.3, 2014, hlm.166

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.1992
- Agus Pramono, Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Ahmad Sudiro & Martono, Hukum Angkutan Udara: Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Badruzaman, Mariam Daruz, Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan, Jakarta: CV Mandar Maju, 2004
- Bambang Setiawan, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016
- Bahsan. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Grafindo Raja Persada, 2008
- Bambang Riswanto, Sejarah dan Pengertian Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Badruzaman, Mariam Darus, Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia, Alumni, Bandung, 1991
- Djuhaendah Hasan, Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, Elips, Jakarta, 1998
- Effendi, Bachtiar, Kumpulan Tentang Hukum Tanah, Bandung: Alumni, 1993
- Firdaus, Jaminan Fidusia, Suatu Pemahaman Awal, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan', (Jakarta: Ind.Hil-Co, 2002)
- Gandaprawira, Pengaturan Hukum Tentang Gadai, Binacipta, Bandung, 1981
- Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2013
- Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2, Ind. Hill & Co., Jakarta, 2002
- Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia Jakarta. 1995

- Hadisaputro, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984
- John Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, (Buku) I, Citra Aditya, Bandung, 1998
- Khoidin, M., Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan, LaksBang, Yogyakarta, 2005
- Kartono, Hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita, Jakarta.1977
- Mariam Darus Badruzaman, Bab-bab Tentang Hipotik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Kencana, Jakarta, 2005,
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Mertokusumo, Soedikno, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia, Bina Cipta Pers, Jakarta, 2007
- M. iBahsan. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2002
- Nurfaidah Said, Hukum Jaminan Fidusia, Kretakupa, Makassar, 2010
- Nasihin, Miranda. Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan. Yogyakarta: Buku Pintar, 2012
- Oey HoeyTiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, 1983
- Purwahid Patrik, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2008,
- Patrik, Purwahid, dan Kashadi. Hukum Jaminan. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009
- Pujiyono, Yustisia Perkembangan Hukum Jaminan, Jurnal Hukum, Edisi 78 September-Desember 2009
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Retnowulan sutantio. Kapita Selektia Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan. IKAHI, Jakarta, 1996
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Gafika, Jakarta, 2016
- R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung, 2003
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1978
- Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004

- Syahdemi Sutan Remy, Pendaftaran Agunan dan Hak Tanggungan, dalam Hukum Jaminan Indonesia, ELIPS, FHUI, Jakarta, 1998
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan Intermedia, Jakarta.1995,
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980
- Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Bandung, Alumni, 1999
- Sherly Amanda Putri, Problem Hukum Hak Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara Dalam Hukum Indonesia, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018
- Suparji, Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan, UAI Press, Jakarta, 2020
- Slamet Riyanto, Wahid Nugroho Asri, Agus Priono, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia Dalam Rangka Menuju Hukum Jaminan Modern. Makalah Hukum Jaminan, <http://layanan.hukum.uns.ac.id>
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1978
- Titik Triwulandari Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2008
- Veronica Sri Rahayuningtya, Aspek Kontraktual Dalam Lembaga Corporate Guarantee, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tesis Program Studi Kenotariatan, Surabaya, 2010

Artikel

- Arsul Sani, Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.1, No.5, Tahun XXIII
- Abubakar, L., & Handayani, T. Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2, No. (1).2018
- Arie S. Hutagalung, Analisa Yuridis Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Anak Agung Ketut Sugiantara, Peralihan dan Hapusnya Hak Tanggungan Atas Tanah, Jurnal Kertha Semaya, Vol.4, No.3, 2016

- Ahmad Sanusi, Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.7, No.1, 2013
- Celina Tri Siwi K, Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Notariil*, Vol.1, No.2, Mei 2017
- Debora R.N.N.Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol.3, 2015
- Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi, I Nyoman Putu Budhiartha, Ni Luh Made Mahendrawati, Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3, No.1, 2022
- Denico Doly, Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya, *Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 1*, Juni 2011
- Djuhaendah Hasan, Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan. Artikel Dalam *Jurnal Hukum Bisnis Vol. II*, Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis, Jakarta.2000
- Dimas Hadi Prastya, Pembebanan Hypotek Atas Kapal Laut dalam Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.2, 2020
- Diva Alfitra, Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik, *Jurnal Recital Review*, Vol.3, No.1, 2021
- Evi Sustyaningrum, Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol.1, No.2, November, 2014
- Erma Suryani, Erwidodo, dan Iwan Setiadjie Anugerah, Sistem Resi Gudang di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan, *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 12 No. 1, Juni 2014
- Ermansyah, Penerbitan Resi Gudang Sebagai Jaminan Pelunasan Utang, *National Journal of law*, Vol.1, No.1, 2019
- Indah Kusuma Wardhan, Pelaksanaan Pembebanan Hipotik Kapal Pada PT BNI (persero), Tbk Cabang Pontianak, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No. 1, Oktober 2012
- Handy Nur Cahya, Pemanfaatan Resi Gudang Sebagai Opsi Optimalisasi Supply Chain Sebagai Alternatif Solusi Harga Panen Anjlok Pada Kelompok Tani, *Jurnal Riset Bisnis Vol 2 (2)*, April 2019
- Hazar Kusmayanti, Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2016
- I Nyoman Ganang Bayu Weda, Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.02, No.06, 2014

- I Gusti Made Andika Surya Adi Putra, Pengaturan Parate Executie Terhadap Obyek Jaminan Resi Gudang, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8 No 7 Tahun 2020
- Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam BISNIS, Vol. 4, No. 2, Desember 2016
- Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Independent, Fakultas Hukum, Vol.1, No.2
- Kris Menanti Natalia, Komponen Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Skripsi, Fakultas Hukum, Program Sarjana Reguler, Universitas Indonesia, 2012,
- Martin Ari Gunanta Sembiring, Status Hukum Jaminan Pesawat Dalam Perkembangan Objek Jaminan Di Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, Vol.25, No.2, 2019
- Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No.1, Juni 2015
- Ninis Nugrahen, Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan, Jurnal Adhaper, Vol.3, No.2, 2017
- Nurlia Listiani, Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Litbang Perdagangan, Vol.7, No.2, 2013
- Narasanti, I. A. G. Perlindungan Hukum Terhadap PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Barang Jaminan Gadai Bukan Milik Debitur. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.5, No. (1), 2012
- Ngadenan, Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur di Mungkid, Jurnal Law reform April 2010. Vol. 5. No.1, 2012
- Putu Genta Siwananda, Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia Yang di Jaminkan oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.1, No.2, 2015
- R Ferry Bakti Atmaja, Seno Hadi Saputro, Prospek Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Daya Saing Komoditas Lada, Jurnal Widya Cipta, Vol.4, No.1, 2020
- Robert Bouzen, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.3, No.2, 2021

- Sulfandi Kandou, Tinjauan Yuridis Jaminan Kapal Laut dan Akibat Hukumnya, Jurnal Lex Crime, Vol.V, No.4, April, 2016
- Siti Nur Janah, Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Kapal Sebagai Jaminan Berdasarkan Hukum Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.3, No.1, 2012
- Suyanto Sidik, Penerapan Jaminan Resi Gudang Sebagai Agunan Dalam Pemberian Kredit, Jurnal Yure Humano, Vol.1, No.1, 2017
- St. Nurjannah, Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis), Jurnal Jurisprudence, Vol.5, No.1, Juni 2018
- Trisadini Prasasatinah Usanti, Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan, Jurnal Perspektif, Vol.XIX, No.3, 2014
- Winda Taurina Yapari, Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2, 2013
- Yunita Nerrisa Wijaya, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan oleh Kreditur, Vol.1, No.1, 2012
- Zainuddin Yasin, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan, Jurnal Recital. Vol.4, No.1, 2022

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

KUH Perdata

KUHD

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

PROFIL PENULIS

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H, M.Kn., M.A



Ketertarikan penulis tentang dunia hukum dimulai pada tahun 2009 silam, yang membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung dan penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister Administrasi di Program Pascasarjana Institut Stiami serta melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum bisnis, hukum hak kekayaan intelektual, hukum pasar modal, Hukum Jaminan, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan beberapa kampus hukum lainnya serta sebagai seorang Advokat dan mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di beberapa Organisasi Advokat. Pada saat ini penulis pun mempunyai lisensi sebagai Mediator bersertifikat dan Arbiter profesional yang membantu penyelesaian kasus di luar pengadilan. Selain itu penulis aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis: nandawirizkia.law@gmail.com

Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Hukum, Keuangan, Administrasi Publik, Manajemen & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multi disiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, trainer, mediator, arbiter, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun

Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen & Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor dan merupakan Kandidat Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan *Business Law*. Pada saat ini Penulis juga merupakan seorang Mediator dan Arbiter bersertifikat dimana sering membantu pihak berkonflik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulis memiliki ketertarikan menulis di bidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email Penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com

PERKEMBANGAN

HUKUM JAMINAN

DI INDONESIA

Perekonomian Bangsa Indonesia saat ini lambat laun terus mengalami perkembangan. Hal ini tentu tidak terlepas peran dari dunia bisnis yang terus bergeliat, berkembang. Apalagi di era pasar Global seperti saat ini. Hal ini tentu harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan perkembangan ekonomi, salah satunya adalah penyempurnaan mengenai peraturan di bidang hukum jaminan. Kita ketahui bahwa aturan yang selama ini dianut kebanyakan adalah aturan produk Kolonial. Sedangkan perkembangan dunia bisnis terus berkembang seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi. Oleh sebab itu mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus mengikuti arus perkembangan teknologi itu, dengan menyesuaikan aturan-aturan yang tidak lagi dapat mengakomodir kepentingan pasar baik debitur maupun kreditur.

Sebagai konsekuensi dari sebuah Negara yang telah memilih prinsip demokrasi yang dipadukan dengan prinsip Negara hukum, Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis. Bangsa Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah Negara Indonesia yang demokratis dan didasarkan pada aturan hukum. Artinya, bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai suatu sinergi yang saling ketergantungan dalam rangka membentuk suatu aturan atau tatanan hukum nasional yang demokratis dalam satu Negara. Jadi undang-undang memegang peranan penting dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang demokratis di Indonesia.